



PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.B/2021/PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DERMAWAN EKO SUSANTO ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Menanggal 7 / 10A RT.02 RW.03
Keluraham Menanggal Kecamatan Gayungan
Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 s/d tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d tanggal 06 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 27 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2021 s/d tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang;
- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda



- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP*** dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, di kurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat motif merk Bonia yang berisi uang tunai RP. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Sdr. TITIS SARI;

- 1 (satu) unit mobil box dengan Nopol. W-9556-NV tanpa STNK.

Dikembalikan kepada pemilik;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Perumahan Griya Samudra Asri Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F2 / 39 RT.07 RW. 09 Desa Kramat Jedu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mencoba melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT. Burwita Citra Prima bagian pengiriman barang sedang mengirim barang di perumahan tersebut. Namun Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain karena melihat ada rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pura-pura bertamu dengan cara pagar rumah Terdakwa ketuk dan berbunyi teng-teng namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yakin tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah setelah masuk pekarangan, Terdakwa lalu memanjat genteng dan membuka atap genteng bagian tandon air lalu turun ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar hendak mencari barang atau uang yang ada di lemari kamar dengan cara mengacak-acak pakaian yang ada di lemari tersebut, namun tidak Terdakwa temukan uang lalu Terdakwa membuka laci plastik dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengacak-acak baju yang ada di lemari namun tidak menemukan uang lalu Terdakwa pindah mengacak-acak lemari yang ada di ruang keluarga namun tidak juga ditemukan uang. Kemudian Terdakwa mendengar di luar rumah ada warga mencurigai mobil box yang Terdakwa parkir didepan rumah saksi TITIS SARI tersebut dan Terdakwa merasa takut, kemudian dompet yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kembalikan diatas laci plastik yang ada di kamar dan Terdakwa berusaha keluar dari rumah melalui tempat tandon air dan keluar dari atap lalu merambat ke rumah tetangga

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



belakang namun Terdakwa kepeset lalu jatuh dan diketahui pemilik rumah dan diteriaki maling hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Taman guna diproses lebih lanjut;

- Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, isi rumah saksi TITIS SARI berantakan dan dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi TITIS SARI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ERGO HIDAYAT :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi TITIS SARI di Perumahan Griya Samudra Asri Blok F-2/39 Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah terjadi percobaan pencurian;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa jatuh dari asbes dapur rumah saksi, yang kemudian saksi tanya mengaku sebagai tukang lalu saksi bertanya di grup RT apa ada tukang dan dijawab tidak ada, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan ternyata rumah tetangga yang bernama TITIS SARI habis kecurian dan Terdakwa ditangkap warga dan dimassa ;
- Bahwa, pada saat saksi TITIS SARI masuk ke dalam rumah keadaannya sudah berantakan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang semula didalam laci plastik sudah berpindah tempat diatas lemari plastik, yang tidak dibawa Terdakwa karena Terdakwa takut;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula;
- Bahwa benar saksi TITIS SARI mengalami kerugian yaitu rumah berantakan akibat ulah Terdakwa;

2. Saksi TITIS SARI:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi di Perumahan Griya Samudra Asri Blok F-2/39 Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah terjadi percobaan pencurian;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang saat itu ada di laci dalam lemari plastik yang ada di dalam kamar;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula;
- Bahwa, saksi dikabari tetangga yang bertanya-tanya "*apa ada di rumah dik, dan memberitahu ada mobil mencurigakan didepan rumah*"; Selanjutnya warga berkumpul di depan rumah saksi dan saat saksi pulang sampai di rumah ada Terdakwa keluar dari rumah saksi memanjat dan membuka genteng bagian tempat tandon air lalu merambat ke rumah tetangga belakang saksi ERGO HIDAYAT dan Terdakwa jatuh dari atap rumah di bagian dapur dan diteriaki maling namun menjawab bukan maling dan mengaku sebagai tukang sehingga warga menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Bahwa benar 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didepan sidang juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai sopir du PT. Burwita Citra Prima bagian pengiriman barang sedang mengirim barang di perumahan tersebut. Namun Terdakwa sudah mempunyai niat untuk

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain karena melihat ada rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pura-pura bertamu dengan cara pagar rumah Terdakwa ketuk dan berbunyi teng-teng namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yakin tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah setelah masuk pekarangan, Terdakwa lalu memanjat genteng dan membuka atap genteng bagian tandon air lalu turun ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar hendak mencari barang atau uang yang ada di lemari kamar dengan cara mengacak-acak pakaian yang ada di lemari tersebut, namun tidak Terdakwa temukan uang lalu Terdakwa membuka laci plastik dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengacak-acak baju yang ada di lemari namun tidak menemukan uang lalu Terdakwa pindah mengacak-acak lemari yang ada di ruang keluarga namun tidak juga ditemukan uang. Kemudian Terdakwa mendengar di luar rumah ada warga mencurigai mobil box yang Terdakwa parkir didepan rumah saksi TITIS SARI tersebut dan Terdakwa merasa takut, kemudian dompet yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kembalikan diatas laci plastik yang ada di kamar dan Terdakwa berusaha keluar dari rumah melalui tempat tandon air dan keluar dari atap lalu merambat ke rumah tetangga belakang namun Terdakwa kepeleset lalu jatuh dan diketahui pemilik rumah dan diteriaki maling hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Taman guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat motif merk Bonia yang berisi uang tunai RP. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil box dengan Nopol. W-9556-NV tanpa STNK;

Menimbang, bahwa didepan sidang juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT. Burwita Citra Prima bagian pengiriman barang sedang mengirim barang di perumahan tersebut. Namun Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain karena melihat ada rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pura-pura bertamu dengan cara pagar rumah Terdakwa ketuk dan berbunyi teng-teng namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yakin tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah setelah masuk pekarangan, Terdakwa lalu memanjat genteng dan membuka atap genteng bagian tandon air lalu turun ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar hendak mencari barang atau uang yang ada di lemari kamar dengan cara mengacak-acak pakaian yang ada di lemari tersebut, namun tidak Terdakwa temukan uang lalu Terdakwa membuka laci plastik dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengacak-acak baju yang ada di lemari namun tidak menemukan uang lalu Terdakwa pindah mengacak-acak lemari yang ada di ruang keluarga namun tidak juga ditemukan uang. Kemudian Terdakwa mendengar di luar rumah ada warga mencurigai mobil box yang Terdakwa parkir didepan rumah saksi TITIS SARI tersebut dan Terdakwa merasa takut, kemudian dompet yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kembalikan diatas laci plastik yang ada di kamar dan Terdakwa berusaha keluar dari rumah melalui tempat tandon air dan keluar dari atap lalu merambat ke rumah tetangga belakang namun Terdakwa kepeleset lalu jatuh dan diketahui pemilik rumah dan diteriaki maling hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Taman guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, isi rumah saksi TITIS SARI berantakan dan dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi TITIS SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis didalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaannya dapat terbukti persidangan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam didalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mencoba melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki -laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu **DERMAWAN EKO SUSANTO** yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa namun demikian subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian untuk menentukan apakah subyek hukum sebagaimana pasal yang didakwakan terbukti atau tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Mencoba melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT. Burwita Citra Prima bagian pengiriman barang sedang mengirim barang di perumahan tersebut. Namun Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain karena melihat ada rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pura-pura bertamu dengan cara pagar rumah Terdakwa ketuk dan berbunyi teng-teng namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yakin tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah setelah masuk pekarangan, Terdakwa lalu memanjat genteng dan membuka atap genteng bagian tandon air lalu turun ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar hendak mencari barang atau uang yang ada di lemari kamar dengan cara mengacak-acak pakaian yang ada di lemari tersebut, namun tidak Terdakwa temukan uang lalu Terdakwa membuka laci plastik dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengacak-acak baju yang ada di lemari namun tidak menemukan uang lalu Terdakwa pindah mengacak-acak lemari yang ada di ruang keluarga namun tidak juga ditemukan uang. Kemudian Terdakwa mendengar di luar rumah ada warga mencurigai mobil box yang Terdakwa parkir didepan rumah saksi TITIS SARI tersebut dan Terdakwa merasa takut, kemudian dompet yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa kembalikan diatas laci plastik yang ada di kamar dan Terdakwa berusaha keluar dari rumah melalui tempat tandon air dan keluar dari atap lalu merambat ke rumah tetangga belakang namun Terdakwa kepeleset lalu jatuh dan diketahui pemilik rumah dan diteriaki maling hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Taman guna diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, isi rumah saksi TITIS SARI berantakan dan dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi TITIS SARI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual telah menunjukkan maksud Terdakwa yang hendak memiliki 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa bebas untuk memperlakukan atas barang tersebut selayaknya pemiliknya telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas yang didasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sehingga semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedang pasal 53 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut tidak selesai oleh karena sebelum Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) telah diketahui oleh saksi ERGO HIDAYAT dan warga perumahan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada niat dan perbuatan permulaan telah dilakukan atau dilaksanakan namun kemudian perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa ternyata tidak selesai dan tidak selesainya itu bukan karena keinginan Terdakwa namun karena telah dipergoki atau diketahui oleh tetangga korban maka atas hal tersebut telah memenuhi unsur dari pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas akibat dari perbuatannya sehingga dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi TITIS SARI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini oleh Majelis telah dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif merk Bonia yang berisi uang tunai RP. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Sdr. TITIS SARI;
- 1 (satu) unit mobil box dengan Nopol. W-9556-NV tanpa STNK.
Dikembalikan kepada pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERMAWAN EKO SUSANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, di kurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif merk Bonia yang berisi uang tunai RP. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Sdr. TITIS SARI;
 - 1 (satu) unit mobil box dengan Nopol. W-9556-NV tanpa STNK.

Halaman **12** dari 13 halaman Putusan Nomor: 200/Pid.B/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami **Dameria Frisella Simanjutak, S.H, M.Hum** sebagai Ketua Majelis **Teguh Sarosa, S.H, M.H.** dan **Joedi Prajitno S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Nunik Apriani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Rina Widyastuti, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H, M.H.

Dameria Frisella Simanjutak, S.H, M.Hum

Joedi Prajitno S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nunik Apriani, S.H.